



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan /atau bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
11. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

12. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan luas pasar.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (Tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Struktur dan penetapan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

FASILITAS	TARIF PER HARI/M ²	KETERANGAN
	Rp.	
1. Ruko	250.00	
2. Toko	200.00	

BAB III CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan formula berikut:
BRR = JW x LLB x TRR;
BRT = JW x LLB x TRT.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- BRR = Besar Retribusi Ruko;
 - BRT = Besar Retribusi Toko;
 - JW = Jangka Waktu (jumlah hari pemanfaatan);
 - LLB = Luas Lantai Bangunan (ukuran panjang x lebar = M²);
 - TRR = Tarif Retribusi Ruko;
 - TRT = Tarif Retribusi Toko.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- Tata cara pemungutan retribusi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- Bentuk, Isi SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- Tata cara pembayaran tunggakan dengan angsuran dilakukan setiap bulan selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak STRD di terbitkan.
- Tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jumlah pokok retribusi tertunggak ditambah bunga 2 % per bulan yang dihitung dari jumlah pokok tertunggak.
- Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi, maka diberikan penundaan pembayaran selambat-lambatnya 4 (empat) bulan berikutnya.
- Bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat lagi melunasi maka dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah.

(5) Terhadap tunggakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dibayar oleh wajib retribusi.

Pasal 6

Bentuk, jenis ukuran dan tata cara pengisian SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

Tata cara penagihan retribusi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 9

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 10

Tata cara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 11

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Nopember 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 247

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

BENTUK DAN ISI SSRD, SKRD, DAN KARTU LANGGANAN

1. SSRD

**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR**

Toko/ Ruko :
Kios :
Pelataran :
Loss :

TANDA BUKTI SETORAN

SUDAH TERIMA DARI :
UANG SEJUMLAH :
UNTUK SETORAN :

TERBILANG :

Tidore,

YANG MENERIMA


YANG MENYETOR

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Bentuk : persegi empat
 Ukuran : 21 cm x 16 cm
 Warna : dicetak dalam 3 warna yang berbeda

2. SKRD RUKO/TOKO

 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM	SKRD PASAR
<p style="text-align: center;">Nomor : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan :</p> <p>Nama : Alamat : Kelas Pasar : Ruko/Toko : Luas : Golongan Mata Dagangan : Tarif Retribusi : Rp. /m² Retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasar yang harus dibayar</p> <p style="text-align: center;">: BR = JW x LLB x TR : Rp. / Tahun</p> <p>Terbilang :</p> <p style="text-align: right;">Tidore, Pejabat yang ditunjuk</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD</p> <p>Telah dibayar sesuai ketentuan sebesar Rp. (.....) Pada tanggal</p>	
Wajib Retribusi Tanda tangan, Nama, NIP	Petugas Tanda tangan, Nama, NIP

Bentuk : persegi empat
Ukuran : 11 cm x 17 cm

3. Kartu Langganan Toko/ Ruko

a. Bagian Depan



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
Jl. A. Yani No. 081 Telp. (0921)3161022
TIDORE
Kode Pos. 97813

KARTU PEMAKAI FASILITAS PERTOKOAN TAHUN.....
PASAR
PERDA NO. 3 TAHUN 2013
PERATURAN WALIKOTA NO: TAHUN 2013
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Nama Pemilik :	Toko : Blok...../No.....
Alamat :	Luas Tempat :
Pemakai Mulai :	Besar Sewa/Bulan :

PERHATIAN

- | | |
|---|---|
| 1. Retribusi pasar grosir dan dan Pertokoan adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Perda No.3 Tahun 2013 Pasal 2. | 4. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai jangka waktu penggunaan jasa pelayanan kecuali ditetapkan lain oleh Walikota (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 12). |
| 2. Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1) | 5. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang dihitung atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 17). |
| 3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 4 ayat 1) | 6. Dilarang mengalihkan Hak Pakai Kios pada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah. |
| | 7. Apabila kartu ini hilang atau rusak segera melaporkan ke Dinas Perindagkop dan UKN Kota Tidore Kepulauan untuk diganti dengan yang baru. |

PEMAKAI JASA

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

(.....)

(DJAMALUDIN BADAR, S.IP)
NIP. 19620604 198303 1 029

b. Bagian Belakang

DAFTAR PEMBAYARAN RETRIBUSI PERTOKOAN PASAR

NO	BULAN	TANGGAL PENYETOR	JUMLAH		NAMA / TANDA TANGAN PENERIMA	KETE RANG AN
			SETORAN	DENDA		
1	Januari				1.....	
2	Pebruari				2.....	
3	Maret				3.....	
4	April				4.....	
5	Mei				5.....	
6	Juni				6.....	
7	Juli				7.....	
8	Agustus				8.....	
9	September				9.....	
10	Oktober				10.....	
11	November				11.....	
12	Desember				12.....	

PEMAKAI JASA

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

(.....)

(DJAMALUDIN BADAR, S.IP)
NIP. 19620604 198303 1 029

Bentuk : Persegi Panjang
Ukuran : 20 cm x 15 cm
Warna : Kuning

a. Bagian Depan



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
Jl. A. Yani No. 081 Telp. (0921)3161022
TIDORE
Kode Pos. 97813

KARTU PEMAKAI FASILITAS PERTOKOAN TAHUN.....
PASAR
PERDA NO. 3 TAHUN 2013
PERATURAN WALIKOTA NO: TAHUN 2013
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Nama Pemilik :	Ruko : Blok...../No.....
Alamat :	Luas Tempat :
Pemakai Mulai :	Besar Sewa/Bulan :

PERHATIAN

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">Retribusi pasar grosir dan dan Pertokoan adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Perda No.3 Tahun 2013 Pasal 2 .Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1).Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 4 ayat 1) | <ol style="list-style-type: none">Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai jangka waktu penggunaan jasa pelayanan kecuali ditetapkan lain oleh Walikota (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 12).Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 17).Dilarang mengalihkan Hak Pakai Kios pada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.Apabila kartu ini hilang atau rusak segera melaporkan ke Dinas Perindagkop dan UKN Kota Tidore Kepulauan untuk diganti dengan yang baru. |
|---|---|

PEMAKAI JASA

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

(.....)

(DJAMALUDIN BADAR, S.IP)
NIP. 19620604 198303 1 029

c. Bagian Belakang

DAFTAR PEMBAYARAN RETRIBUSI RUKO PASAR

NO	BULAN	TANGGAL PENYETOR	JUMLAH		NAMA / TANDA TANGAN PENERIMA	KETE RANG AN
			SETORAN	DENDA		
1	Januari				1.....	
2	Pebruari				2.....	
3	Maret				3.....	
4	April				4.....	
5	Mei				5.....	
6	Juni				6.....	
7	Juli				7.....	
8	Agustus				8.....	
9	September				9.....	
10	Oktober				10.....	
11	November				11.....	
12	Desember				12.....	

PEMAKAI JASA

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

(.....)

(DJAMALUDIN BADAR, S.IP)
NIP. 19620604 198303 1 029

Bentuk : Persegi Panjang
Ukuran : 20 cm x 15 cm
Warna: Biru Tua

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA